



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 73 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 49/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dari Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Sekretariat;
- c. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, susunan keanggotaan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

2. Peraturan Pemerintah ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 49/KEP/HK/2024 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEDUA

: Susunan Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan urusan administrasi meliputi :

- a. mengoordinasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT;
- b. mengoordinasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi / bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT;
- c. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT;
- d. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT; dan
- e. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : ...

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 februari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Sekretariat masing-masing di Tempat.

| PARAF HIERARKI | |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM |  |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 73 /KEP /HK/2024

TANGGAL : 13 februari 2024

TENTANG SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|--|----------------------------|--|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Ketua | Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat. |
| 2. | Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT | Wakil Ketua | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sekretariat dalam urusan administrasi kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT; dan b. mengoordinasi dan memberikan arahan terkait pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi / bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT. |
| 3. | Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Prov. NTT | Sekretaris | Mengarahkan dan Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat. |
| 4. | Kabag Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Sekretariat; b. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT; |
| 5. | Marianus Yancelinus, SE. MM / Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Provinsi NTT | | |
| 6. | Feby Feronika Tallo, SH / Staf pada Biro Umum Setda Prov. NTT | | |
| 7. | Markus Raga Djara, SH. MHum / Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> c. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT; dan |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|----------|--|
| 8 | Triwahyuni E. Goran,S.STP / Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT | | d. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT |
| 9 | Jemmy A. Bokty / Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT | | |
| 10 | Maria V. D. Maghi, A.Md / Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT | | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| PARAF HIERARKI | |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | P |
| KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM | k |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA | X |